

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan ibadah dipraktikkan dan dimanifestasikan melalui pengabdian keseluruhan diri manusia beserta segala apa yang dimilikinya. Ada ibadah melalui bentuk pengabdian badan, seperti shalat, puasa atau juga melalui bentuk pengabdian berupa pengorbanan apa yang di miliki/harta benda, seperti zakat dan shodaqoh, di samping ada juga secara bersama-sama badan dan harta, seperti puasa dan haji. Satu bentuk ibadah melalui pengorbanan dengan harta yang kita miliki untuk kepentingan kemanusiaan, kemasyarakatan, dan keagamaan yang telah diatur oleh syari'at Islam adalah wakaf.¹

Dalam ketentuan hukum Islam, berwakaf merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan, sebab termasuk *sunnah muakkadah* karena merupakan *shadaqah jariyah* yang pahalanya terus mengalir meskipun orang yang mewakafkannya telah wafat. Hal berdasarkan kepada firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 92:²

لَنْ تَأْلَوْا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ.

*Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.*³

¹Usman Suparman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Dar al-Ulum Press, 1994), h.1.

²M. Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia: Himpunan Fatwa-fatwa Aktual*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003), h. 295.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lembaga Penerjemah Al-Qur'an, 1996), h. 91.

Memahami makna ayat tersebut, maka fungsi sosial dari perwakafan mempunyai arti bahwa penggunaan hak milik seseorang harus memberi manfaat langsung atau tidak langsung kepada masyarakat. Dalam ajaran pemilikan terhadap harta benda (tanah) tercakup di dalamnya benda lain, dengan perkataan lain, dalam benda seseorang ada hak orang lain yang melekat pada harta benda tersebut.⁴ Oleh karena itu, lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat untuk kepentingan umat Islam dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum.⁵

Berkaitan dengan makna tersebut, maka bagi umat Islam yang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Swt tidak segan-segan mewakafkan sebagian harta bendanya, terutama tanah yang menjadi miliknya untuk pembangunan masjid, madrasah, pondok pesantren, TKA/TPA, asrama yatim piatu, tempat pemakaman dan lain sebagainya secara ikhlas semata-mata karena Allah Swt. Mereka yang berwakaf meyakini bahwa tanah atau benda-benda lain yang diwakafkan pahalanya akan terus mengalir, sungguh pun mereka telah wafat. Namun pada umumnya pula, tanah atau benda-benda lain yang diwakafkan dengan tulus ikhlas untuk pembangunan masjid, madrasah, pondok pesantren, TKA/TPA, asrama yatim piatu, tempat pemakaman dan lain sebagainya tidak dilengkapi dengan suatu ikrar wakaf, atau sertifikat atau akte notaris atau surat-surat lainnya yang menyatakan telah terjadi perwakafan.

⁴Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Depag RI, 2006), h. 89.

⁵*Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, PP. No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya dan PMA no.4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang*, (Jakarta: Departemen Agama, 2009), h. 3.

Ketidaktertiban pencatatan harta benda wakaf tersebut kemudian oleh pemerintah secara bertahap dibuatlah berbagai peraturan hukum yang mengaturnya. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, dan kemudian disikapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, kemudian melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Buku III Hukum Perwakafan), dan disempurnakan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, perwakafan mulai dan terus dibenahi dengan melakukan pembaharuan-pembaharuan di bidang pengelolaan wakaf secara umum.

Meskipun pemerintah telah membuat berbagai macam peraturan untuk mengatur keberadaan benda wakaf, namun belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf kemudian timbul di kemudian hari. Misalnya, pembangunan masjid, madrasah, pondok pesantren, TKA/TPA, asrama yatim piatu, tempat pemakaman dan lain tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf. Akibatnya ada tanah wakaf yang dikuasai pihak lain, ada juga tanah wakaf yang diperuntukkan untuk tanah panti asuhan, kemudian justru dijual oleh keluarga wakif setelah si wakif meninggal, atau ada juga yang digunakan untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan fungsinya.

Salah satu permasalahan yang terjadi dilapangan adalah terjadinya perubahan fungsi tanah wakaf, seperti yang terjadi di wilayah Desa Handil Bakti Kecamatan Alalak. Salah satunya adalah adanya tanah wakaf yang telah diwakafkan oleh wakif yang diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan mesjid dan ternyata tersebut sebagian dari tanah wakaf tersebut dialih fungsikan, sebab diatas tanah wakaf tersebut digunakan untuk membangun bangunan pemerintah, yang walaupun juga untuk kepentingan umum, namun tetap tidak sesuai dengan fungsinya.

Berangkat dari permasalahan yang terjadi di lapangan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam lagi terkait alih fungsi tanah wakaf yang terjadi di wilayah Desa Handil Bakti Kecamatan Alalak, baik mengenai praktiknya, faktor penyebabnya dan dampak yang ditimbulkannya, serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik yang terjadi tersebut.

Dari penelitian lapangan yang dilakukan, hasilnya kemudian dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang mengangkat judul: **Alih Fungsi Tanah Wakaf di Desa Handil Bakti Kecamatan Alalak.**

B. Rumusan Masalah.

Dari latar belakang masalah tersebut, dirumuskanlah permasalahan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik alih fungsi tanah wakaf di Desa Handil Bakti Kecamatan Alalak?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi praktik alih fungsi tanah wakaf di Desa Handil Bakti Kecamatan Alalak?

3. Bagaimana dampak dari praktik alih fungsi tanah wakaf di Desa Handil Bakti Kecamatan Alalak?

C. Tujuan Penelitian.

Berpedoman pada rumusan masalah tersebut, ditetapkanlah tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui praktik alih fungsi tanah wakaf di Desa Handil Bakti Kecamatan Alalak.
2. Mengetahui faktor yang mempengaruhi praktik alih fungsi tanah wakaf di Desa Handil Bakti Kecamatan Alalak.
3. Mengetahui dampak dari praktik alih fungsi tanah wakaf di Desa Handil Bakti Kecamatan Alalak.

D. Signifikansi Penelitian.

Dari penelitian yang dilakukan ini, maka diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Bahan informasi ilmiah dalam ilmu kesyariahan, yang salah satunya adalah dibidang kajian perwakafan khususnya masalah terjadinya alih fungsi tanah wakaf di Desa Handil Bakti Kecamatan Alalak, sehingga mengetahui tentang duduk perkara dan status hukum yang sebenarnya dalam Islam.
2. Bahan kajian ilmiah untuk menambah khazanah pengembangan keilmuan pada kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.
3. Bahan informasi bagi peneliti yang lain yang berkeinginan meneliti masalah ini dari aspek yang berbeda.

E. Definisi Operasional.

Untuk menghindari kesalahan yang mungkin terjadi dalam memahami maksud judul penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Alih fungsi, ialah terdiri dari: alih berarti pindah, ditukar, berindah tempat,⁶ dan fungsi berarti kegunaan, pekerjaan yang dilakukan.⁷ Maksudnya ialah perubahan yang terjadi terhadap suatu lahan (tanah) baik peruntukannya maupun kepemilikannya.
2. Tanah wakaf, ialah tanah yang didermakan untuk mendirikan sesuatu yang berguna bagi umum, seperti untuk mendirikan mesjid, dan kepentingan lainnya.⁸ Maksudnya memberikan benda berupa tanah agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kebaikan demi mendekatkan diri pemberinya kepada Allah.

Dapat disimpulkan, maksud penelitian ini adalah mengangkat permasalahan tentang perubahan fungsi yang terjadi terhadap suatu lahan baik peruntukannya maupun kepemilikannya yang semula tanah didermakan untuk mendirikan sesuatu yang berguna bagi kepentingan keagamaan atau umum, seperti untuk mendirikan mesjid, namun dikemudian hari terjadi perubahan peruntukannya, yang terjadi di wilayah Desa Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala.

⁶W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 25.

⁷*Ibid*, h. 332.

⁸*Ibid*, h. 1196.

F. Kajian Pustaka.

Skripsi yang diangkat ini pada dasarnya adalah penelitian empiris, yaitu berupa penelitian lapangan yang mengumpulkan atau mencari data yang diperlukan dengan langsung terjun ke lapangan mengenai terjadinya peralihan fungsi terhadap tanah wakaf yang terjadi di wilayah Desa Handil Bakti Kecamatan Alalak.

Dari hasil penelusuran yang penulis lakukan tentang skripsi yang telah dimunaqasyahkan tentang perwakafan ternyata tidak ada kesamaan dengan skripsi yang penulis angkat ini, seperti:

Pertama: oleh Gazali Rahman, NIM. 0001113570/2005, berjudul: *Persepsi Ulama di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala tentang Wakaf Berjangka*. Skripsi tersebut membahas tentang wakaf berjangka yang terjadi dengan mengambil pendapat ulama terhadap kejadian tersebut, dari 20 orang ulama, ternyata terdapat perbedaan pendapat, yaitu 10 orang ulama yang menyatakan boleh adanya wakaf berjangka dan 10 orang yang menyatakan tidak boleh wakaf berjangka.

Kedua: Oleh Hj. Neily Faridah Akasy, NIM. 0301115628/2008, berjudul: *Penanganan Wakaf Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Banjarmasin*. Skripsi tersebut membahas tentang administrasi pencatatan wakaf dan pengelolaannya yang dilakukan oleh 5 buah KUA Kecamatan di wilayah Kota Banjarmasin.

Selain kedua skripsi tersebut, masih ada lagi beberapa skripsi lainnya yang mengangkat masalah perwakafan, namun baik dari segi judul maupun dari segi isinya berbeda dengan skripsi yang penulis angkat ini.

Dari hasil penelaahan, menunjukan kesemua skripsi yang telah diangkat tersebut isinya, konsepnya, fokus permasalahannya dan lokasi penelitiannya berbeda sekali dengan penelitian yang penulis angkat ini. Disamping itu kebanyakan mereka

mengangkat studi terkait masalah perwakafan biasa dan berbeda dengan yang penulis angkat ini, sehingga tidak ada kesamaan ataupun kemiripan.

G. Sistematika Penulisan.

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, terdiri atas, latar belakang masalah diangkatnya penelitian ini terkait permasalahan perubahan yang terjadi terhadap suatu lahan baik peruntukannya maupun kepemilikannya yang semula tanah didermakan untuk mendirikan sesuatu yang berguna bagi umum, seperti untuk mendirikan mesjid, namun dikemudian hari terjadi perubahan peruntukannya, yang terjadi di wilayah Desa Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala. Kemudian dirumuskanlah masalah dan ditetapkan tujuan penelitian. Lalu disusunlah signifikansi penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teoritis yang berisikan ketentuan hukum Islam tentang wakaf, terdiri dari: pengertian wakaf, dasar hukum disyariatkannya wakaf dalam Islam, rukun dan syarat-syarat wakaf, prosedur pendaftaran tanah wakaf, dan perubahan status harta benda wakaf.

Bab III merupakan metode penelitian, terdiri atas: jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis, terdiri dari: *Pertama*; penyajian data yang merupakan laporan hasil penelitian dari penelitian lapangan yang telah dilakukan, berisikan: deskripsi kasus perkasus, dan rekapitulasi dalam bentuk matrik. *Kedua*: analisis, yaitu dengan cara melakukan penelaahan secara mendalam terhadap data

hasil penelitian di lapangan terhadap alih fungsi tanah wakaf di Desa Handil Bakti Kecamatan Alalak.

Bab V merupakan penutup dari penelitian ini, terdiri atas: kesimpulan dan saran-saran.